
**IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN PASAL 53 UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TERHADAP PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA OTOMATIS
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

Oleh:

Nova Herlangga Masrie¹

E-mail: nova.masrie@bkpm.go.id

ABSTRACT

The concept of positive fictitious in the government administration process aims to make competent authority immediately process an application from the public so that the public can get certainty of their application more quickly and easily. This concept has been regulated in Article 53 of Law 30 Year 2014 concerning Government Administration. Nevertheless, by the enactment of Law 11 Year 2020 concerning Job Creation, the construction of Article 53 has been changed significantly with the new legal formulation. First, the article shortens the time for government agencies and/or officials to determine and/or make decisions and/or actions; Second, it includes provisions related to applications processed through electronic systems; Third, it includes the provision on the determination of decisions and/or actions deemed granted by the law shall be further stipulated in the Presidential Regulation. This change may affect the process of government action in public services such as the business licensing that is processed by the electronic system. Thus, this study aims to analyze the implication of the amendment of Article 53 of Law Number 30 Year 2014 on the issuing of automatic investment license in the Online Single Submission system as mandated by Government Regulation No. 5 Year 2021 on Implementation of Risk-Based Business Licensing.

Keywords: positive fictitious, investment license, online single submission

A. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang menjadi faktor penghambat untuk menjadikan perekonomian Indonesia maju adalah rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan hasil kajian lembaga *rating* dunia, seperti S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's, daya saing Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara, termasuk sesama negara anggota

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Jakarta dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Persoalan tersebut di atas antara lain disebabkan oleh iklim berusaha di Indonesia yang tidak kondusif dan investasi yang rendah dan tidak merata.² Untuk mengetahui iklim usaha di suatu negara dapat dilihat hasil survei *Ease of Doing Business* (EoDB) yang dilakukan oleh *World Bank*. Pada tahun 2014, Indonesia berada pada peringkat ke-120. Peringkat tersebut kemudian melonjak pada tahun 2018 menjadi peringkat ke-72. Namun, pada tahun 2019 posisi Indonesia sedikit turun ke urutan 73 dan tetap di peringkat yang sama pada tahun 2020.³ Hal ini mencerminkan bahwa masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan peringkat daya saing Indonesia.

Salah satu permasalahan yang dianggap sebagai penyebab tertinggalnya peringkat kemudahan berusaha Indonesia adalah adanya tumpang tindih dalam kewenangan perizinan usaha antara kewenangan pusat dan daerah serta antar kementerian/lembaga yang telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor serta proses perizinan yang berlarut-larut.⁴ Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, seperti menerbitkan sejumlah *beleid* yang dianggap dapat meningkatkan kemudahan berusaha. Namun demikian, langkah tersebut dianggap belum memberikan hasil maksimal.⁵ Inilah yang menjadi salah satu latar belakang diundangkannya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) pada tanggal 2 November 2020. Melalui UUCK, Pemerintah berupaya melakukan perubahan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya UUCK ini diharapkan dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Substansi yang diatur UUCK setidaknya memuat

² “Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja – Portal Resmi UU Cipta Kerja – Informasi Seputar UU Cipta Kerja (uu-ciptakerja.go.id),” <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>, hlm. 4, diakses pada 1 Oktober 2021.

³ “Menggenjot Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia,” <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia> dalam-angka/2670/menggenjot-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1, diakses pada 1 Oktober 2021.

⁴ “UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja,” <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>.

⁵ Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja, *op cit*, hlm. 16.

pengaturan mengenai penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.⁶

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) merupakan salah satu peraturan yang diubah oleh UUCK. Pasal 175 angka 6 UUCK telah merubah beberapa ketentuan UU 30/2014, yaitu Pasal 1, Pasal 24, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, dan Pasal 53. Perubahan ini menjadi penting karena terkait dengan bagaimana aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada publik yang memberikan kepastian hukum. Pelayanan publik yang tidak transparan dan birokrasi yang berbelit seringkali menjadi faktor utama pelaku usaha enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Hal inilah yang kemudian coba diatasi oleh UU 30/2014 dengan memasukkan ketentuan terkait dengan konsep fiktif positif yang diatur dalam Pasal 53. Dengan konsep ini maka aparatur pemerintah, pejabat, atau badan tidak dapat mendiamkan permohonan dari publik yang diajukannya kepadanya. Dalam hal jangka waktu terlewat, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum dan pemohon harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperpoleh putusan penetapan permohonan. Pasal 53 UU 30/2014 kemudian diubah melalui UUCK menjadi:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 3.

-
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pengaturan baru tersebut menjadi sangat relevan apabila dihubungkan dengan pemberian layanan perizinan berusaha secara elektronik oleh Pemerintah. Dalam rangka memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha, pemerintah telah membuat suatu sistem pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (Sistem OSS) yang dikelola oleh Lembaga OSS.⁷ Lembaga OSS memberikan perizinan berusaha secara elektronik kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan⁸ dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) sebagai turunan dari UUCK dalam beberapa pasal telah mengatur bahwa apabila dalam hal kementerian/lembaga pemerintah daerah tidak melakukan verifikasi sesuai dengan jangka waktu, Sistem OSS akan mengabulkan/menerbitkan permohonan pelaku usaha secara otomatis. Konsep ini juga pada dasarnya sudah diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018) yang kemudian dicabut oleh PP 5/2021. Lebih lanjut, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Perban 4/2021) sebagai aturan teknis

⁷ Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

PP 5/2021 juga sudah mengakomodir ketentuan dimaksud.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, mengingat Sistem OSS mulai diterapkan dan juga telah diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2021, perlu dikaji lebih lanjut atas konsekuensi yuridis terhadap penerbitan produk perizinan berusaha yang diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS setelah lewat jangka waktu yang ditentukan. Hal ini menjadi penting karena belum ada Peraturan Presiden yang mengatur mengenai mekanisme mendapatkan penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan kajian terhadap implikasi perubahan Pasal 53 UU 30/2014 atas pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar uraian pada bagian pendahuluan di atas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penerbitan otomatis produk perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan konsep fiktif positif berdasarkan Pasal 53 PP 5/2021?
2. Bagaimana mekanisme yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, tetapi Sistem OSS tidak menerbitkan secara otomatis perizinan berusaha setelah melewati jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 terhadap permohonan/persetujuan perizinan berusaha untuk kegiatan penanaman modal yang diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengaji implikasi hukum terhadap legalitas dari perizinan berusaha yang secara otomatis dikeluarkan oleh Sistem OSS dan memberikan masukan untuk perbaikan dan pengaturan ke depan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau studi dokumen dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari otoritas tertentu yang bersifat mengikat dan resmi, yakni berbagai peraturan perundang-undangan dan naskah akademis. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, makalah, jurnal dan artikel. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.⁹

E. PEMBAHASAN

1. Konsep fiktif positif dalam UU 30/2014

Dalam literatur hukum Indonesia dikenal istilah Fiktif Positif dan Fiktif Negatif. Konsep “Fiktif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang dimohonkan oleh pemohon sebenarnya tidak ada atau tidak berwujud, melainkan pengertian dari sikap diam suatu badan atau pejabat TUN yang disamakan dengan keputusan TUN yang tertulis. Sedangkan “Negatif” berarti keputusan TUN yang dimohonkan dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu atau badan hukum perdata kepada Badan atau Pejabat TUN.¹⁰ Pengaturan mengenai konsep fiktif negatif terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Pasal 3 UU PTUN didasarkan pada suatu kondisi atas sikap diam pejabat tata usaha negara terhadap suatu permohonan untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi pejabat yang bersangkutan tidak mengeluarkan keputusan tersebut. Sikap diam pejabat tersebut kemudian dianggap bahwa pejabat tersebut telah mengeluarkan keputusan dan permohonan dianggap ditolak.¹¹ Secara fiktif dianggap bahwa keputusan penolakan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

¹⁰ Donna O. Setiabudhi, *Keputusan Fiktif Negatif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dalam Bidang Pertanahan*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2014, hlm 6.

¹¹ I Gusti Ngurah Wairocana, *et al.* “Kendala dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan atas Penanganan Perkara Fiktif Positif.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 3 (2020): hlm. 574.

telah ada ketika lewatnya hari terakhir dari tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹² Dengan demikian, gugatan atas sikap diam tersaebut baru dapat diajukan setelah lewatnya jangka waktu berdasarkan peraturan yang terkait.¹³

UU 30/2014 yang diundangkan pada 17 Oktober 2014 dianggap sebagai langkah maju dalam melakukan reformasi atas administrasi pemerintahan dengan menegaskan tanggung jawab negara dan pemerintah demi menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang baik.¹⁴ UU 30/2014 merubah rezim keputusan tata usaha negara dari fiktif negatif yang dianut oleh UU PTUN menjadi fiktif positif. Hal ini terjadi karena UUAP dan UU PTUN berbeda rezim, di mana UUAP dalam rezim hukum materil sedangkan UU PTUN berada dalam rezim hukum formal.¹⁵ Pada rezim fiktif positif, tindakan diam dari pejabat tata usaha negara dianggap mengabulkan secara hukum permohonan yang dimohonkan oleh pemohon. Frasa “dianggap dikabulkan” menimbulkan konsekuensi hukum berupa pengabulan atas permohonan dan wajib untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang diminta pemohon. Namun, pemohon masih memerlukan mekanisme pengajuan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh KTUN tersebut. Pengajuan permohonan ini diperlukan mengingat KTUN fiktif positif bersifat abstrak.¹⁶

Konsep fiktif positif dikembangkan dari suatu keadaan dimana badan atau pejabat pemerintahan berdiam diri tidak melayani atau tidak responsif sebagaimana seharusnya atas permohonan warga masyarakat yang diajukan kepadanya.¹⁷

¹² Erlin Triartha Yuliani, “Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya.” *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 5 Number 1, (April 2020), hlm. 5.

¹³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 186.

¹⁴ Ahmad. “Konsep Fiktif Positif: Penerapannya Di Pengadilan Tata Usaha Negara” *Jurnal Hukum Replik*. Volume 5 No. 2, (September 2017), hlm. 142.

¹⁵ Enrico Simanjuntak, “Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya Fictious Proceedings and Its Legal Problem,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, (November 2017), hlm. 388.

¹⁶ I Gusti Ngurah Wairocana, *et al. op cit*, hlm. 567.

¹⁷ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Ed. Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 145.

Perubahan dari fiktif negatif menjadi fiktif positif bertujuan agar pejabat yang berwenang segera memproses suatu permohonan sehingga masyarakat atau pihak yang mengajukan permohonan tersebut dapat mendapatkan kepastian atas permohonan secara lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Hal ini sejalan dengan proses reformasi birokrasi di kementerian/lembaga, terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik.¹⁸ Konsep fiktif positif ini bertujuan agar setiap pejabat agar selalu menindaklanjuti semua urusan yang mereka tanggani atau yang membutuhkan keputusan. Hal ini dikarenakan, jika pejabat yang bersangkutan tidak merespon permintaan tersebut maka permohonan tersebut dianggap disetujui.¹⁹ Dengan demikian, melalui konsep ini diharapkan dapat tercipta sistem penyelenggaraan pemerintahan yang melayani masyarakat secara efisien, transparan, dan akuntabel.²⁰

Berdasarkan rezim UU 30/2014, KTUN yang dianggap dikabulkan secara hukum memerlukan penetapan lebih lanjut oleh Pengadilan. Mekanisme untuk ini diatur dalam Peraturan MA (Perma) No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah. Perma ini mengatur proses permohonan yang dimulai dari registrasi perkara, penjadwalan sidang, materi permohonan, tata cara pengajuan permohonan, tenggang waktu pengajuan permohon, pemeriksaan persidangan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Terbitnya Perma ini untuk menyeragamkan pemahaman antara hakim PTUN yang mengadili perkara fiktif positif.²¹

¹⁸ Muhammad Yasin, et.al., 2017, *Anotasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Depok: Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), hlm. 201.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 229.

²⁰ Martitah, Arif Hidayat, Aziz Widhi Nugroho, *PTUN dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang: 2018, hlm. 118.

²¹ Aida Maddatillah, "Urgensi Perma Pelaksanaan 'Fiktif Positif' dalam PTUN," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a54b2e443cad/urgensi-perma-pelaksanaan-fiktif-positif-dalam-ptun?page=2>, diakses pada 1 Oktober 2021.

2. Pengaturan Pasal 53 UU 30/2014 paska UUCK

UUCK merubah konstruksi Pasal 53 UU 30/2014 yang semula memberikan kewenangan bagi Pengadilan TUN untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan keputusan fiktif positif. UUCK merubah Pasal 53 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 30/2014 yang mengatur kewenangan Pengadilan TUN untuk memberi putusan penerimaan permohonan atas permohonan yang tidak ditanggapi. Dengan dirubahnya Pasal 53 tersebut, mekanisme penetapan oleh pengadilan sudah tidak ada lagi. Mekanisme penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan atas perubahan Pasal 53 tersebut sebagaimana tergambar pada tabel di bawah.

Tabel Perbandingan Pengaturan Pasal 53 UU 30/2014

No	Isu	UU 30/2014	Paska UUCK
1	Batas waktu (apabila tidak diatur peraturan perundang- undangan)	10 (sepuluh) hari kerja	5 (lima) hari kerja
2	Ruang lingkup	Keputusan/tindakan	Keputusan dan/atau tindakan termasuk permohonan yang diproses melalui sistem elektronik
3	Konsekuensi melewati batas waktu	Permohonan dikabulkan secara hukum dengan mengajukan permohonan putusan penerimaan ke pengadilan	Dikabulkan secara hukum tanpa kewajiban mengajukan permohonan putusan penerimaan ke pengadilan

No	Isu	UU 30/2014	Paska UUCK
4	Pemeriksaan di pengadilan	Wajib diputuskan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan	Tidak ada
5	Eksekusi putusan pengadilan	Wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan	Tidak ada
6	Ketentuan delegasi	Tidak ada, tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 8/2017 untuk menindaklanjuti kewenangan pengadilan dalam pemeriksaan perkara fiktif positif	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden

Dengan dihilangkannya mekanisme penetapan oleh pengadilan dapat dikatakan memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mendapatkan keputusan/penetapan tata usaha negara yang tidak atau belum diterbitkan sesuai jangka waktu. Namun demikian, belum adanya pengaturan lebih lanjut berupa Peraturan Presiden menjadikan peraturan ini tidak implementatif. Guna mengatasi kekosongan hukum setelah berlakunya UUCK, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan

dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. SE Nomor 2 Tahun 2021 ini dapat dijadikan pedoman penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan pasca lahirnya UUCK sampai dengan diterbitkan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 175 angka 6 UUCK yang telah mengubah ketentuan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014.

SE Nomor 2 Tahun 2021 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal masih ada masyarakat yang mengajukan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan di Pengadilan TUN pasca UUCK, yang menghimbau agar:

- a. Kepaniteraan Pengadilan secara aktif menjelaskan kepada masyarakat yang mendaftarkan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan mengenai dihapuskannya ketentuan pasal 53 ayat (4) dan (5) UU 30/2014.
- b. Apabila masih ada yang berkeinginan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan TUN, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- c. Tata cara penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Setelah terbitnya SE Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021, pada periode Januari s.d. September 2021 ada beberapa permohonan fiktif positif dan putusannya yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, dari informasi status putusan pada *website* tersebut, Majelis Hakim memutuskan permohonan-permohonan fiktif positif tersebut tidak dapat diterima.²² Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan TUN masih menerima permohonan atas sengketa fiktif positif, tetapi dalam putusannya diputuskan tidak dapat diterima. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pemohon yang bermaksud menggunakan haknya untuk meminta pengadilan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan.

3. Penerapan Pasal 53 UU 30/2014 terhadap penerbitan perizinan berusaha secara otomatis pada Sistem OSS

Pemerintah memperkenalkan konsep baru dalam rangka penyederhanaan perizinan berusaha di Indonesia melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Amanat penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diatur dalam UUCK dan PP 5/2021 yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan.²³ Dengan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha diharapkan dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin. Risiko yang menjadi dasar perizinan berusaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha risiko rendah, pelaku usaha hanya dipersyaratkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Sedangkan kegiatan usaha risiko menengah tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Untuk

²² “Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara,” https://sipp.ptun-jakarta.go.id/list_perkara, diakses pada 1 Oktober 2021.

²³ Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020.

kegiatan usaha risiko tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin.²⁴

Sesuai amanat UUCK dan PP 5/2021, pelaksanaan perizinan berusaha dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.²⁵ Salah satu terobosan yang dilakukan dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha adalah penerbitan persetujuan terkait dengan perizinan berusaha secara otomatis melalui Sistem OSS dalam hal verifikator kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah, kabupaten/kota/daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melewati jangka waktu yang sudah ditetapkan pada batang tubuh maupun lampiran I PP 5/2021. Ketentuan yang mengatur hal tersebut diatur dalam beberapa pasal terkait dengan:

a. Persetujuan kesesuaian penataan ruang.

Dalam hal validasi kesesuaian lokasi rencana tata ruang atas rencana detail tata ruang daerah yang belum tersedia tidak diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan NIB diajukan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS.²⁶

b. Permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan menyampaikan notifikasi persetujuan atau penolakan ke dalam Sistem OSS paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan NIB diajukan. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS.²⁷

c. Verifikasi Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi

Dalam hal kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB

²⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

²⁵ Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

²⁶ Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

²⁷ Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

sesuai kewenangan masing-masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.²⁸

d. Verifikasi Izin untuk Risiko Tinggi

Dalam hal kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS menerbitkan Izin.²⁹

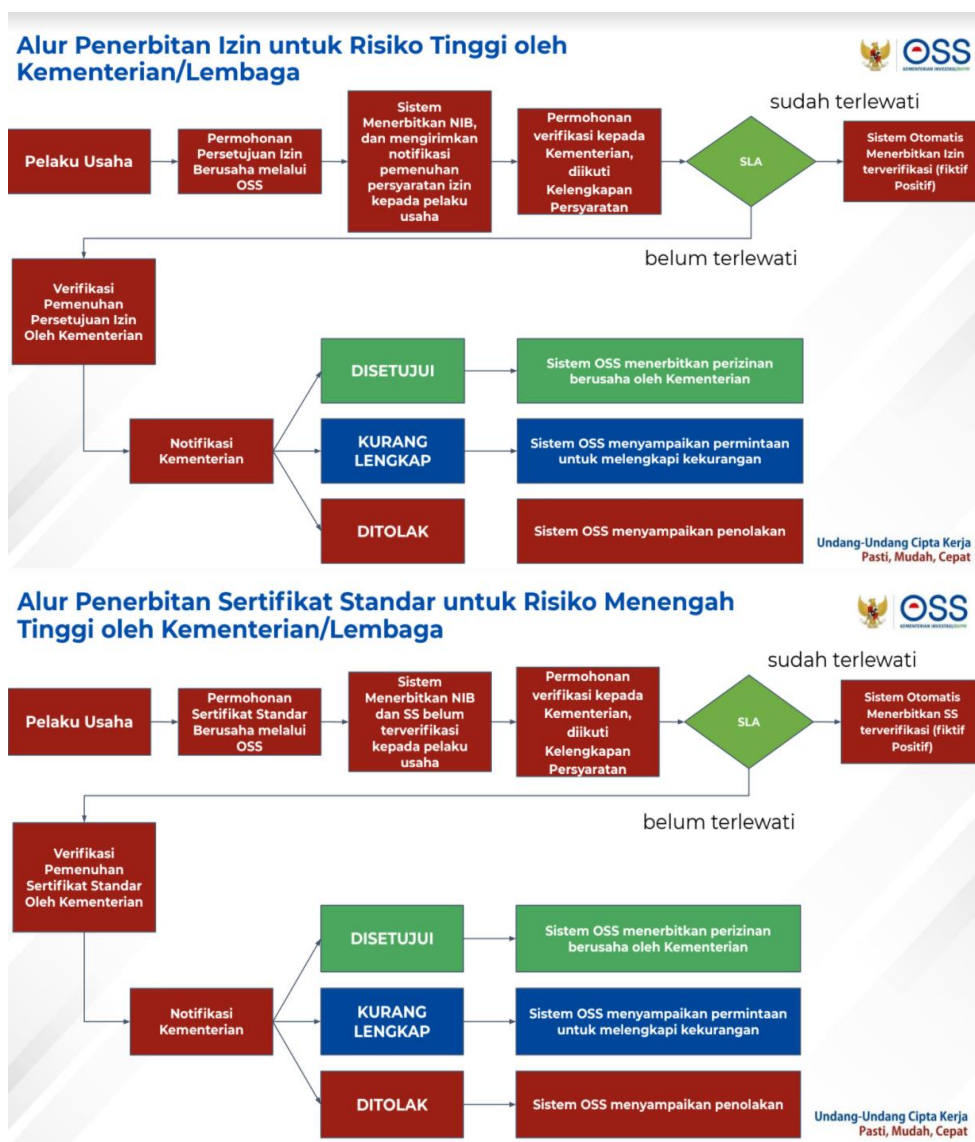
Terkait dengan huruf c dan huruf d di atas, PP 5/2021 mengatur bahwa penerbitan Sertifikat Standar atau Izin mengikuti jangka waktu (*service level agreement/SLA*) dan persyaratan yang tercantum dalam lampiran I PP 5/2021. Dalam hal jangka waktu tersebut terlewati, maka permohonan dari pelaku usaha akan terbit secara otomatis. PP 5/2021 mengatur bahwa penerbitan Sertifikat Standar dan Izin diperlukan adanya verifikasi atas pemenuhan standar kegiatan usaha atau persyaratan izin. Sebagai contoh, untuk Sektor Perindustrian bidang usaha Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan dengan tingkat risiko menengah tinggi (KBLI 14120) terdapat jangka waktu selama 7 (tujuh) hari bagi verifikasi untuk dapat menerbitkan Sertifikat Standar.³⁰ Dengan demikian, apabila pelaku usaha sudah menyampaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana tertuang pada Lampiran I PP 5/2021, verifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib melakukan verifikasi terhadap pemenuhan tersebut. Dalam hal berdasarkan verifikasi pelaku usaha dianggap telah memenuhi persyaratan, verifikasi akan memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan sertifikat standar.

²⁸ Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

²⁹ Pasal 204 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

³⁰ Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Alur penerbitan perizinan berusaha risiko menengah tinggi³¹ dan risiko tinggi³² yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga dapat dilihat pada gambar berikut.



³¹ Lembaga OSS, "Panduan Pemrosesan Persetujuan Sertifikat Standar - Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko," <https://oss.go.id/panduan?tab=0>, diakses pada 1 Oktober 2021.

³² Lembaga OSS, "Panduan Pemrosesan Persetujuan Izin - Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, Kementerian/Lembaga," <https://oss.go.id/panduan?tab=0>, diakses pada 1 Oktober 2021.

Berdasarkan alur proses bisnis penerbitan sertifikat standar dan izin di atas jelas bahwa dalam hal jangka waktu terlampaui, perizinan berusaha tersebut akan terbit secara otomatis dan pelaku usaha akan mendapatkan perizinan berusaha pada Sistem OSS. Dengan mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha terkait dengan permohonan perizinan berusaha yang diajukan apakah itu disetujui atau tidak. Akan tetapi, dari alur proses perizinan berusaha tersebut terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Penerbitan perizinan berusaha secara otomatis berbeda dengan konsep fiktif positif

Penerbitan secara otomatis untuk sertifikat standar dan izin melalui Sistem OSS berbeda dengan konsep fiktif positif yang sudah diuraikan sebelumnya. Dalam konsep fiktif positif tidak ada keputusan/tindakan yang terbit setelah lewatnya jangka waktu sehingga memerlukan tindakan lain untuk mendapatkan persetujuan tersebut. Sedangkan dalam mekanisme di atas, perizinan berusaha terbit secara otomatis dan pelaku usaha mendapatkan perizinan tersebut pada Sistem OSS. Mekanisme fiktif positif dapat digunakan dalam hal Sistem OSS tidak menerbitkan perizinan berusaha secara otomatis setelah jangka waktu terlewati. Dengan terlewatinya jangka waktu tersebut maka permohonan pelaku usaha dianggap dikabulkan secara hukum.

- b. Upaya hukum atas perizinan berusaha yang tidak terbit secara otomatis

Apabila tidak ada perizinan berusaha yang terbit secara otomatis setelah melewati jangka waktu, pelaku usaha dapat menggunakan mekanisme Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 untuk menggunakan haknya dalam mendapatkan perizinan berusaha yang dimohonkan tersebut. Namun, permasalahannya adalah saat ini belum ada mekanisme untuk mendapatkan keputusan ini yang sebelumnya dapat dilakukan melalui Pengadilan TUN. Peraturan Presiden untuk mengatur lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum belum terbit dan SE Nomor 2 Tahun 2021 masih belum dapat memberikan kepastian bahwa Pengadilan TUN dapat mengabulkan permohonan perkara fiktif positif. Hal ini tentu saja

bertentangan dengan latar belakang dan semangat diundangkannya UUCK yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara dan membuka lapangan pekerjaan.

c. Status perizinan berusaha yang terbit tanpa adanya verifikasi dari verifikator

Dari alur penerbitan perizinan berusaha secara otomatis di atas dapat muncul permasalahan ke depan karena berdasarkan proses bisnis tersebut akan ada kemungkinan pemenuhan standar atau persyaratan izin yang diajukan oleh pelaku usaha tidak lengkap atau tidak sesuai, tetapi karena lewat jangka waktu dan verifikator belum memberikan notifikasi kepada Sistem OSS (diterima, ditolak, atau diperbaiki) maka perizinan berusaha menjadi terbit secara otomatis. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perizinan berusaha tersebut secara yuridis merupakan perizinan berusaha yang sah apabila pemenuhan standar atau persyaratannya tidak lengkap/tidak sesuai. Kondisi yang sama juga dapat terjadi bila ada permasalahan teknis pada sistem sehingga permohonan atau notifikasi tidak terbaca di sistem atau karena “kesengajaan” dari verifikator untuk mendiadakan permohonan tersebut sehingga perizinan berusaha terbit walaupun diketahui bahwa permohonan tersebut tidak lengkap/tidak sesuai. Kemungkinan-kemungkinan ini perlu diatur lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum tidak saja kepada pelaku usaha tetapi juga kepada verifikator yang memeriksa permohonan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya permasalahan hukum ke depannya perlu ada mekanisme dan fitur pada Sistem OSS untuk meminimalkan perizinan berusaha yang terbit secara otomatis tanpa terpenuhinya standar atau persyaratan izin.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerbitan perizinan berusaha secara otomatis merupakan upaya Pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengajukan permohonan perizinan berusaha. Dengan adanya ketentuan ini, pejabat verifikator “dipaksa” untuk segera memproses atau menindaklanjuti

permohonan perizinan berusaha dari pelaku usaha. Namun demikian, penerbitan perizinan berusaha secara otomatis berbeda dengan konsep fiktif positif berdasarkan Pasal 53 UU 30/2014. Mekanisme fiktif positif dapat berlaku dalam hal Sistem OSS tidak menerbitkan perizinan secara otomatis dalam hal jangka waktu sudah terlewati.

- b. Saat ini masih ada ketidakjelasan mekanisme dalam hal pelaku usaha bermaksud untuk mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan perizinan berusaha secara otomatis dalam hal proses verifikasi perizinan berusaha sudah melewati jangka waktu dan perizinan berusaha tidak terbit. Penerbitan perizinan berusaha secara otomatis tanpa adanya verifikasi dari verifikasi memerlukan mekanisme lebih lanjut sehingga dapat memberikan kepastian tidak hanya kepada pelaku usaha tetapi juga kepada badan atau pejabat Pemerintahan sebagai verifikasi dan penerbit perizinan berusaha.

2. Saran

- a. Sistem OSS harus mempunyai mekanisme yang dapat meminimalkan perizinan berusaha yang terbit tanpa adanya pemenuhan standar atau persyaratan izin secara lengkap dan benar. Misalnya, perlu dipastikan berjalannya fitur notifikasi kepada verifikasi sebelum jangka waktu berakhir sehingga verifikasi dapat segera menindaklanjuti permohonan tersebut. Dalam hal perizinan berusaha yang sudah terbit tetapi dianggap tidak sesuai persyaratan, maka perlu segera dilakukan pembatalan/pencabutan perizinan berusaha tersebut untuk dilakukan perbaikan sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- b. Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum atau instrumen hukum lain agar dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk melakukan permohonan fiktif positif. Selama Peraturan Presiden yang mengatur mekanisme tersebut belum ada, perlu dibuat saluran/mekanisme khusus di Lembaga OSS dimana pelaku usaha dapat melakukan komunikasi/konsultasi terlebih dahulu dengan Lembaga OSS.

Dengan demikian, diharapkan permasalahan penerbitan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus mengajukan permohonan ke Peradilan TUN berdasarkan SE Nomor 2 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Martitah, Arif Hidayat, Aziz Widhi Nugroho. *PTUN dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2018.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yasin, Muhammad, Laode Rudiita, Sad Dian Utomo, Maya Rostanty, Nidaan Khafian. *Anotasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Cetakan Pertama*. Depok: Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR).

Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah

- Ahmad. "Konsep Fiktif Positif: Penerapannya Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Replik Volume 5 No. 2*, September 2017.
- Setiabudhi, Donna O. "Keputusan Fiktif Negatif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dalam Bidang Pertanahan." *Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi*. 2014
- Simanjuntak, Enrico. "Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya - *Fictious Proceedings and Its Legal Problem*." *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3*, November 2017 : 379 – 398.

-
- Simanjuntak, Enrico. "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia (*Prospect of Fictitious Approval Principle in Supporting the Ease of Doing Business in Indonesia*). *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2018.
- Wairocana, I Gusti Ngurah et al. "Kendala dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan atas Penanganan Perkara Fiktif Positif." *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 3* (2020): 563-585.
- Yuliani, Erlin Triartha."Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya." *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 5 Number 1, April 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index>, diakses pada 1 Oktober 2021.

Lembaga OSS. *Panduan Pemrosesan Persetujuan Sertifikat Standar - Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.* <https://oss.go.id/panduan?tab=0>, diakses pada 1 Oktober 2021

Lembaga OSS. *Panduan Pemrosesan Persetujuan Izin-Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Kementerian/Lembaga.* <https://oss.go.id/panduan?tab=0>, diakses pada 1 Oktober 2021.

Maddatillah, Aida. *Urgensi Perma Pelaksanaan 'Fiktif Positif' dalam PTUN.* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a54b2e443cad/urgensi-perma-pelaksanaan-fiktif-positif-dalam-ptun?page=2>, diakses pada 1 Oktober 2021.

Menggenjot Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia. [https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia dalam-angka/2670/menggenjot-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1](https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia%20dalam%20angka/2670/menggenjot-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1), diakses pada 1 Oktober 2021.

Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja – Portal Resmi UU Cipta Kerja – Informasi Seputar UU Cipta Kerja (uu-ciptakerja.go.id). <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>. Diakses pada 1 Oktober 2021.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara. https://sipp.ptun-jakarta.go.id/list_perkara, diakses pada 1 Oktober 2021.

UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>, diakses pada 1 Oktober 2021.